



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 403 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Nama Pejabat Penatusahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatusahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi di karenakan adanya perubahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna:
- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
 - d. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang;
 - e. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
 - f. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- KEEMPAT : Tugas Pengurus Barang Pengguna:
- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang Pengguna;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - g. Memberi label barang milik daerah;
 - h. Melakukan stok opname barang persediaan;
 - i. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna dan laporan barang milik daerah.
- KELIMA : Masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui DPA masing – masing OPD.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


h. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

- 1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 403 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kurniasih Sabido, S. Ag. Nip. 19760311 201001 2 009	Rosita Muada Nip. 19811015 200801 2 008	TMT 1 Oktober 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


Pt. RAIS D. ADAM